



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 27 Desember 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Tambakboyo, Dero Rt.026 Rw.061, Kel / Ds. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman.
Alamat Domisili : Perumahan Guwosari Gg. Bahagia, Kec. Kasihan, Kab.Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. Mt dalam perkara ini tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative pertama Jaksa / Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kopian satu bendel perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggang, Dr, Ir, MT Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.
 2. Perjanjian pelunasan pembayaran pengalihan penguasaan sebidang tanah tanggal 17 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan Dr.Ir.Ramli Sitanggang MT.
 3. 1 (satu) lembar perjanjian pembayaran uang muka pengalihan penguasaan sebidang tanah tanggal 14 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan Brando Pasarian.
 4. Perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah tanggal 17 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan DR.Ir.Ramli Sitanggang MT.
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 20.000.000.- tanggal 14 Januari 2020 yang tertulis untuk pembayaran " uang muka pengalihan penguasaan lahan 300 m² di barat embung Tambakboyo Condongcatur , pelunasan 4 hari setelah pembayaran uang muka ini' yang dimana atas nama penerima Brando Parasian.
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 194.000.000.- tanggal 17 Januari 2020 yang tertulis untuk pembayaran " pelunasan hak penguasaan atas tanah di persil 597 seluas 300 m² (2 Kavling) dari DR.IR Ramli Sitanggang MT dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman No KAV.3 & 4".
 7. 1(satu) lembar kopian / cetakan gambar site plan yang berjumlah 11 kavling.
- Dikembalikan kepada saksi Bayu Pebrianto.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening Koran BCA an. Brando Parasian dengan Nomor Rekening 4560929795, sebagai bukti penerimaan uang dari Nuri Cahyono dan Natalina Kristiningrum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Kopian satu bendel perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Sleman dengan Ramli Sitanggang, Dr, Ir, MT Nomor :148/012 , Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.
- 1 (Satu) lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m2 antara Dr. Ir. Ramli Sitanggang MT dengan Nuri Cahyono tertanggal 23 Oktober 2019.
- 1 (Satu) lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m2 antara Dr. Ir. Ramli Sitanggang MT dengan Nuri Cahyono tertanggal 21 November 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 110.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir.Ramli Sitanggang MT.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 75.000.000.- tanggal 21 November 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir. Ramli Sitanggang MT.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 100.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 senilai Rp 10.000.000.- ke Rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 75.000.000.- tanggal 22 November 2019 Ke rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
- 1 (Satu) lembar kopian / cetakan Gambar Site Plan Yang Berjumlah 11 Kavling.
- 1 (Satu) lembar cetakan Iklan di Internet dengan tulisan " Siapa Yang Pingin Buat : Rumah Hunian, Guest (tertulisnya GHOES) house, kos eksklusif, kos-kosan dilokasi ini silahkan hubungi 081228827404 , 082328420095".

Dikembalikan kepada saksi Nuri Cahyono., M. Kom.

- Kopian satu bendel perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman dengan Ramli Sitanggang, Dr, Ir, MT Nomor :148/012 , Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m² antara Dr. Ir.Ramli Sitanggung MT dengan NURI CAHYONO tertanggal 23 Oktober 2019.
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 110.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir.Ramli Sitanggung MT.
 4. Satu lembar bukti transfer uang sebesar Rp 100.000.000.- tanggal 01 November 2019 Ke rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
 5. 1(satu) lembar kopian / cetakan gambar site plan yang berjumlah 11 kavling.
 6. Dua lembar Cetakan foto-foto waktu penandatanganan perjanjian antara saya dengan Dr. IR. Ramli Sitanggung MT.
Dikembalikan kepada saksi Natalina Kristiningrum.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan, sudah berusia lanjut (67 tahun), fisik semakin melemah, sudah berbuat banyak untuk nusa dan bangsa melalui pendidikan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT , pada tanggal 23 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, dan pada tanggal 14 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Desa / Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau suratabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061 Condongcatur Depok Sleman, pada saat saksi Brando Parasian yang tidak lain adalah anak kandung datang ke rumah terdakwa, terdakwa mengaku telah memiliki perjanjian dengan Desa Condongcatur Depok Sleman terkait dengan Sewa Tanah Kas Desa Condongcatur Depok Sleman yang di sebelah barat Embung Tambakboyo Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dan pada saat itu terdakwa dengan menyampaikan ucapan " Bang ini papa punya tanah kas desa, kalau ada yang mau silahkan disewa ", kemudian oleh saksi Brando Parasian dijawab "ya pa nanti abang carikan penyewa yang mau "

Bahwa selain menyampaikan kata-kata tersebut diatas, terdakwa juga memberikan Copyan Surat Perjanjian antara Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT dengan pihak Desa Condongcatur Depok Sleman, kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang berlokasi di sebelah barat Embung Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman.

Bahwa setelah saksi Brando Parasian mendapat foto copy Surat Perjanjian dan mendapat permintaan dari Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi Brando Parasian menemui saksi Andri Sulisty di tempat perkiran Embung Tambakboyo, dan menyampaikan bahwa terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT . memiliki tanah Kas Desa yang terletak disebelah barat Embung Tambakboyo Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang akan dialihkan ke pihak lain, selanjutnya saksi Brando Parasian meminta tolong kepada saksi Andri Sulisty untuk membantu menawarkan atau memasarkan tanah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah itu saksi Brando Parasian dan saksi Andri Sulisty menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.062 Condongcatur Depok Sleman.

Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Andri Sulisty sempat bertanya dengan kata-kata " Pak Ramli, katanya tanah samping Parkir Portal yang berlokasi di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman, milik Bapak ? " kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya Mas, Tolong bantu menawarkan ", saksi Andri Sulisty bertanya " Ada Surat-suratnya Pak ? ", terdakwa menjawab " Ada Mas " setelah itu terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Ramli Sitanggang, DR.,IR,MT. Nomor :148/012, Nomor : 001/CM/SM-CONCAT/II/2019, selanjutnya terdakwa memberikan Foto Copy nya dan menunjukkan Gambar Kavlingnya yang sudah dibagi menjadi 11 (sebelas) kavling.

Bahwa setelah saksi Andri Sulisty mendapat penjelasan dan mendapatkan foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Ramli Sitanggang, Dr.,Ir.,MT. Nomor :148/012, Nomor : 001/CM/SM-CONCAT/II/2019 dari terdakwa, kemudian saksi Andri Sulisty sempat bertanya " Nanti kalau ada pembeli gimana Pak ? ", dan oleh terdakwa dijawab " Nanti Bawa kerumah saya saja, biar saya yang jelasin, kamu bantu ngiklanin saja, terserah mau di iklankan dimana saja Facebook boleh ". Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2019 saksi Andri Sulisty mulai mengiklankan di Facebook milik saksi di group jual beli tanah dengan tulisan " *Siapa yang ingin buat : Rumah Hunian, Ghoes House, Kos Exlusif, Kos-kosan dilikasi ini silahkan hubungi 081228827404, 082328420095* "

➢ Bahwa dengan adanya iklan di internet tersebut diatas, kemudian sekira bulan Agustus 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom menghubungi salah satu nomor tersebut dan yang menerima langsung adalah saksi Andri Sulisty, dimana saksi Andri Sulisty menerangkan bahwa saksi Andri Sulisty hanya sebagai perantara saja, selanjutnya sekira bulan September 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom mengecek langsung lokasi iklan tersebut dan ditemani oleh saksi Andri Sulisty dimana saksi Andri Sulisty menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom bahwa pemilik tanah tersebut adalah terdakwa, selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom bertemu dengan terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom mengaku sebagai pemilik Hak atas tanah kas Desa condongcatur, Depok, Sleman dengan menunjukkan juga perjanjian " perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa condongcatur kecamatan depok sleman dengan ramli sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00/PM/SM/CONCAT/I/2019, selain itu terdakwa juga menyampaikan kata-kata kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom dengan kata-kata " benar mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari Desa Condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mas" dan selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom bahwa tanah telah dikavling sejumlah 11 Kavling yaitu dengan kata-kata "ini mas tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun", selian itu terdakwa itu juga menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom dengan kata-kata " nanti ada perjanjiannya saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian nanti kita kedesa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mas nur bisa memanfaatkan tanah.", dengan adanya rangkaian kata-kata dari terdakwa tersebut saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom menjadi tertarik selanjutnya oleh saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut ditawarkan oleh saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom sebesar Rp. 110.000.000,- dari harga Rp. 150.000.000,-, dan oleh terdakwa tawaran saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom tersebut langsung disetujui, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom yang diantar oleh saksi Andri Sulistyo datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman, untuk pembayaran kavling nomor 6 terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur yang berlokasi di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan seluas 150 M2 antara Nuri Cahyono dengan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT. Yang dimana saksi korban Nuri Cahyono tranfer uang sebesar Rp. 100.000.00,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) pada tanggal 23 Oktober 2019 dan saksi korban Nuri Cahyono pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi korban Nuri Cahyono tranfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa), kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban Nuri Cahyono uang sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk pembayaran "Hak Penguasaan atas tanah dipersil 597 seluas 150 M2 dari Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT , dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur yang ditanda tangani oleh Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT tertanggal 23 Oktober 2019 dan PERJANJIAN PENGALIHAN PENGUASAAN SEBIDANG TANAH yang ditanda tangani oleh Nuri Cahyono dan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT . Setelah saksi korban Nuri Cahyono melakukan pembayaran kavling no 6 tersebut kemudian sekira tanggal 20 November 2019 saksi korban Nuri Cahyono sempat ditelpon oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan "Mas Nur, ini pihak kelurahan menyampaikan kalau hanya bayar satu kavling dengan harga Rp. 110 juta itu menurut kelurahan tidak bisa diproses karena masih kurang satu kavling lagi, ini Rp. 75 juta, agar suratnya segera turun kemudian oleh saksi korban Nuri Cahyono dijawab "baik pak saya bayar kavling No. 7 pak", dengan terdakwa menyampaikan hal tersebut saksi korban Nuri Cahyono menjadi berkenan untuk membeli kavling No. 7 karena menurut saksi korban Nuri Cahyono harga kavling No. 7 tersebut murah, selain itu apabila saksi korban Nuri Cahyono tidak membayar satu kavling maka tidak dapat diproses pihak Kelurahan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2019 saksi korban Nuri Cahyono datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman untuk pembayaran kavling nomor 7 terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur yang berlokasi di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan seluas 150 M2 antara Nuri Cahyono dengan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT . Yang dimana saksi korban Nuri Cahyono tranfer uang sebesar Rp. 75.000.00,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) pada tanggal 22 November 2019, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban Nuri Cahyono uang sebesar Rp. 75.000.000,- tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa, yaitu untuk pembayaran "Hak Penguasaan atas tanah dipersil 597 seluas 150 M2 dari Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT , dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur yang ditanda tangani oleh Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT tertanggal 21 November 2019 dan PERJANJIAN PENGALIHAN PENGUASAAN SEBIDANG TANAH yang ditanda tangani oleh Nuri Cahyono dan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT .

➢ Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2019 saksi korban Natalina Kristiningrum bertemu dengan saksi Andri Sulistyio dan saksi Brando

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parasian selanjutnya saksi Andri Sulisty dan saksi Bamdo Parasian menyampaikan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum kalau ada tanah kavling yang aka dialihkan yaitu milik tanah Kas Desa Condongcatur yang beralamat di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan luas 150 M2 yang dimana diakui telah menjadi hak terdakwa, selanjutnya saksi korban Natalina Kristiningrum diperkenalkan oleh terdakwa, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menawari saksi korban Natalina Kristiningrum untuk menyewa tanah kavling dimana terdakwa pada waktu itu menunjukkan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum berupa " Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019, adapun rangkaian kata-katanya adalah " Mbak itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari desa condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mbak, selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum bahwa tanah tersebut telah dibagi menjadi kavling dan terdakwa juga menunjukkan gambar kavling kepada saksi korban Natalina Kristiningrum adapun rangkaian kata-katanya adalah "ini mbak tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150 m2, dengan harga Rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun. Selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum dengan kata-kata "nanti ada perjanjian saya dengan mbak (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan paling lama 4 bulan saya uruskan perjanjian ke desa antara mbak (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa untuk mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mbak natalina bisa memnfaatkan tanah" dengan adanya rangkaian kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban Natalina Kristiningrum tergerak untuk menyewa tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Condongcatur yang telah disewa oleh oleh terdakwa, kemudian saksi korban Natalina Kristiningrum menawar tanah tersebut dari yang ditawarkan oleh terdakwa semula seharga Rp. 150.000.000,- menjadi Rp. 110.000.000,-, yang akhirnya terjadi kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 110.000.000,- dimana saksi korban Natalina Kristiningrum memilih kavling No. 11, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019, bertempat di

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah terdakwa Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman dibuatkan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Natalina Kristiningrum dan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT, kemudian oleh saksi korban Natalina Krsitiningrum tanah yang ditawarkan oleh terdakwa dibayar oleh saksi korban Natalina Kristiningrum yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- dan untuk lebih meyakinkan saksi korban Natalina Kristiningsrum tersebut terdakwa membuat kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa, yang berbunyi "untuk pembayaran atas tanah di persil 597 seluas 150M2 1 Kav dari Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT dilokasi barat Embung Tambakboyo Condongcatur, yang ditanda tangani oleh Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT, tertanggal 23 Oktober 2019, bahwa terhadap pembayaran tersebut oleh saksi korban Natalina Kristiningrum dilakukan setelahnya yaitu pada tanggal 01 November 2019 dibayar secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa, selanjutnya untuk kekurangan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 01 November 2019 dibayar melalui transfer ke rekening BCA An Brando Pasarian (anak dari terdakwa).

- Bahwa awalnya saksi korban Bayu Pebrianto sekira tanggal 10 Januari 2020 bertemu dengan saksi Andri Sulisty, dimana saksi korban Bayu Pebrianto menanyakan kepada saksi Andri Sulisty perihal ada tanah kas desa Condongcatur yang berlokasi di Barat Tambakboyo Condongcatur Depk Sleman yang akan disewakan, selanjutnya dijawab oleh saksi Andri Sulisty bahwa dirinya makelar / perantara yang dipercaya oleh pemilik tanah yaitu terdakwa untuk menawarkan tanah milik terdakwa, dan pada waktu itu saksi Andri Sulisty bersama-sama saksi korban Bayu Pebrianto mengecek lokasi tanah tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 saksi korban Bayu Pebrianto bersama-sama dengan saksi Andri Sulisty mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman, dan saksi korban Andri Sulisty bertemu langsung dengan terdakwa dan saksi Brando Pasarian (anak terdakwa), dimana pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Bayu Pebrianto, bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik hak atas tanah kas Desa Condongcatur, Depok, Sleman dengan menunjukkan " Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ramil Sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019, dengan rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh oleh terdakwa sebagai berikut " benar mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun sesuai perjanjian tersebut dan ini perjanjian saya dengan pihak desa mas", selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Bayu Pebrianto berkaitan dengan tanah telah dikavling sejumlah 11 kavling dengan rangkaian kata-kata "ini mas tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga Rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun", bahwa untuk meyakinkan saksi korban Bayu Pebrianto terdakwa juga menyampaikan "nanti ada perjanjian saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian kita ke desa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa", bahwa dengan adanya pernyataan dari terdakwa tersebut membuat saksi korban Bayu Pebrianto tertarik untuk menyewa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa, terhadap harga yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu 1 kavling yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian oleh saksi korban Bayu Pebrianto ditawarkan untuk 1 kavling dengan harga Rp. 110.000.000,-, selanjutnya saksi korban Bayu Pebrianto bertanya kepada terdakwa " kalau harga 2 kavling berapa pak" kemudian dijawab oleh terdakwa "Rp. 220.000.000,- dan kemudian oleh saksi korban ditawarkan menjadi Rp. 214.000.000,- untuk 2 kavling, terhadap harga penawaran dari saksi korban Bayu Pebrianto tersebut terdakwa menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman saksi korban Bayu Pebrianto melakukan pembayaran uang muka yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- dalam kwitansi pembayaran tersebut bertuliskan "untuk pembayaran uang muka pengalihan penguasaan lahan 300m2 di barat embung Tambakboyo, Condongcatur, Pelunasan 4 hari setelah pembayaran uang muka ini" dan yang atas nama penerima Brando Parasian (anak dari terdakwa) dan mengapa penerima uang tersebut adalah saksi Brando Parasian karena waktu itu terdakwa keburu ada mengajar sehingga dipasrahkan kepada saksi Brando Parasian. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 17 Januari 2020 saksi Bayu Pebrianto datang lagi ke rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001, Condongcatur, Depok, Sleman guna melakukan pelunasan Pembayaran Pengalihan sewa tanah kas desa milik Ds. Condongcatur, Depok, Sleman, yaitu sebesar Rp. 194.000.000,- dan diterima langsung oleh terdakwa, dalam kwitansi tersebut tertulis untuk pembayaran "Pelunasan Hak Penguasaan atas tanah di Persil 597 seluas 300 m (2 kavling) dari Dr.Ir. Ramli Sitanggung, MT dilokasi barat Embung Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, No Kav. 3 & 4, selain kwitansi tersebut terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bayu Pebrianto juga dibuatkan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Bayu Pebrianto dan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT .

Bahwa setelah para saksi korban menyerahkan sejumlah uang sewa tanah Kas Desa yang terletak di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman kepada terdakwa, dan ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan berkaitan dengan sewa tanah Kas Desa yang terletak di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman selain itu, kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 saksi korban Bayu Pebrianto. mengecek kebenaran Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur dengan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT. Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019 ke Kalurahan Condongcatur, dan dari pihak Kalurahan Condongcatur menyatakan bahwa Perjanjian Sewa-menyewa tersebut adalah palsu karena pihak Desa Condongcatur tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut, Kepala Desa Reno Candra Sangarji, S.IP dan Jogo Boyo Kuwat,S.Pd.,ST. menerangkan dirinya tidak pernah menandatangani surat Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.

Bahwa atas pernyataan dan jawaban dari pihak Kalurahan Condongcatur tersebut, para saksi korban tersebut selanjutnya mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi rumah terdakwa tersebut selalu kosong dan tidak ada penghuninya, serta HandPhone milik terdakwa juga sudah tidak aktif selain itu keberadaan terdakwa sudah tidak diketahui, sehingga membuat para saksi korban merasa yakin telah ditipu oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi korban Bayu Pebrianto, saksi korban Nuri Cahyono, saksi korban Natalina Kristiningrum, pada tanggal 16 April 2021 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sleman.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Brando Parasian, bahwa uang yang diterima dari saksi saksi korban Bayu Pebrianto, saksi korban Nuri Cahyono, saksi korban Natalina Kristiningrum, baik yang melalui tranfer atau pun yang secara langsung diterima oleh saksi Brando Parasian semuanya sudah diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bayu Pebrianto menderita kerugian berupa uang pembayaran sewa tanah sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom. menderita kerugian berupa uang pembayaran sewa tanah sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Natalina Kristiningrum menderita kerugian berupa uang pembayaran sewa tanah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT., pada tanggal 23 Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, dan pada tanggal 14 Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Desa / Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2019 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061 Condongcatur Depok Sleman, pada saat saksi Brando Parasian yang tidak lain adalah anak kandung datang kerumah terdakwa, terdakwa mengaku telah memiliki perjanjian dengan Desa Condngcatur Depok Sleman terkait dengan Sewa Tanah Kas Desa Condongcatur Depok Sleman yang di

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Embung Tambakboyo Kalurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dan pada saat itu terdakwa dengan menyampaikan ucapan " Bang ini papa punya tanah kas desa, kalau ada yang mau silahkan disewa ", kemudian oleh saksi Brando Parasian dijawab "ya pa nanti abang carikan penyewa yang mau "

Bahwa selain menyampaikan kata-kata tersebut diatas, terdakwa juga memberikan Copyan Surat Perjanjian antara Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT dengan pihak Desa Condongcatur Depok Sleman, kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang berlokasi di sebelah barat Embung Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman.

Bahwa setelah saksi Brando Parasian mendapat foto copy Surat Perjanjian dan mendapat permintaan dari Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi Brando Parasian menemui saksi Andri Sulisty di tempat perkiran Embung Tambakboyo, dan menyampaikan bahwa terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT . memiliki tanah Kas Desa yang terletak disebelah barat Embung Tambakboyo Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang akan dialihkan ke pihak lain, selanjutnya saksi Brando Parasian meminta tolong kepada saksi Andri Sulisty untuk membantu menawarkan atau memasarkan tanah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah itu saksi Brando Parasian dan saksi Andri Sulisty menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.062 Condongcatur Depok Sleman.

Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Andri Sulisty sempat bertanya dengan kata-kata " Pak Ramli, katanya tanah samping Parkir Portal yang berlokasi di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman, milik Bapak ? " kemudian terdakwa menjawab " Iya Mas, Tolong bantu menawarkan ", saksi Andri Sulisty bertanya " Ada Surat-suratnya Pak ? ", terdakwa menjawab " Ada Mas " setelah itu terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Ramli Sitanggang, DR.,IR,MT. Nomor :148/012, Nomor : 001/CM/SM-CONCAT/II/2019, selanjutnya terdakwa memberikan Foto Copy nya dan menunjukkan Gambar Kavlingnya yang sudah dibagi menjadi 11 (sebelas) kavling.

Bahwa setelah saksi Andri Sulisty mendapat penjelasan dan mendapatkan foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Ramli Sitanggang, Dr.,Ir.,MT. Nomor :148/012, Nomor : 001/CM/SM-CONCAT/II/2019 dari terdakwa, kemudian saksi Andri Sulisty sempat bertanya " Nanti kalau ada pembeli gimana Pak ? ", dan oleh terdakwa dijawab " Nanti Bawa kerumah saya saja, biar saya yang jelasin, kamu bantu ngiklanin saja, terserah mau di iklanin dimana saja Facebook boleh ". Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2019 saksi Andri Sulisty mulai mengiklanin di Facebook milik saksi di group jual beli tanah dengan tulisan " *Siapa yang ingin buat : Rumah Hunian, Ghoes House, Kos Exlusif, Kos-kosan dilikasi ini silahkan hubungi 081228827404, 082328420095* "

➢ Bahwa dengan adanya iklan di internet tersebut diatas, kemudian sekira bulan Agustus 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom menghubungi salah satu nomor tersebut dan yang menerima langsung adalah saksi Andri Sulisty, dimana saksi Andri Sulisty menerangkan bahwa saksi Andri Sulisty hanya sebagai perantara saja, selanjutnya sekira bulan September 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom mengecek langsung lokasi iklan tersebut dan ditemani oleh saksi Andri Sulisty dimana saksi Andri Sulisty menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom bahwa pemilik tanah tersebut adalah terdakwa, selanjutnya sekira bulan Oktober 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom bertemu dengan terdakwa bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom mengaku sebagai pemilik Hak atas tanah kas Desa condongcatur, Depok, Sleman dengan menunjukkan juga perjanjian " perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa condongcatur kecamatan depok sleman dengan ramli sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019, selain itu terdakwa juga menyampaikan kata-kata kepada saksi korban Nuri Cahyono , M.Kom dengan kata-kata " benar mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari Desa Condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mas" dan selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono , M.Kom bahwa tanah telah dikavling sejumlah 11 Kavling yaitu dengan kata -kata "ini mas tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 20 tahun", selain itu terdakwa itu juga menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom dengan kata-kata "nanti ada perjanjiannya saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian nanti kita kedesa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mas nur bisa memanfaatkan tanah.", dengan adanya rangkaian kata-kata dari terdakwa tersebut saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom menjadi tertarik selanjutnya oleh saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut ditawarkan oleh saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom sebesar Rp. 110.000.000,- dari harga Rp. 150.000.000,-, dan oleh terdakwa tawaran saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom tersebut langsung disetujui, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom yang diantar oleh saksi Andri Sulistyo datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman, untuk pembayaran kavling nomor 6 terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur yang berlokasi di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan seluas 150 M2 antara Nuri Cahyono dengan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT. Yang dimana saksi korban Nuri Cahyono tranfer uang sebesar Rp. 100.000.00,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) pada tanggal 23 Oktober 2019 dan saksi korban Nuri Cahyono pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi korban Nuri Cahyono tranfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa), kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban Nuri Cahyono uang sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa yaitu untuk pembayaran "Hak Penguasaan atas tanah dipersil 597 seluas 150 M2 dari Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT, dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur yang ditanda tangani oleh Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT tertanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Nuri Cahyono dan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT. Setelah saksi korban Nuri Cahyono melakukan pembayaran kavling no 6 tersebut kemudian sekira tanggal 20 November 2019 saksi korban Nuri Cahyono sempat ditelpon oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan "Mas Nur, ini pihak kelurahan menyampaikan kalau hanya bayar satu kavling dengan

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Rp. 710 juta itu menurut kelurahan tidak bisa diproses karena masih kurang satu kavling lagi, ini Rp. 75 juta, agar suratnya segera turun kemudian oleh saksi korban Nuri Cahyono dijawab "baik pak saya bayar kavling No. 7 pak", dengan terdakwa menyampaikan hal tersebut saksi korban Nuri Cahyono menjadi berkenan untuk membeli kavling No. 7 karena menurut saksi korban Nuri Cahyono harga kavling No. 7 tersebut murah, selain itu apabila saksi korban Nuri Cahyono tidak membayar satu kavling maka tidak dapat diproses pihak kelurahan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2019 saksi korban Nuri Cahyono datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman untuk pembayaran kavling nomor 7 terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur yang berlokasi di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan seluas 150 M2 antara Nuri Cahyono dengan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT . Yang dimana saksi korban Nuri Cahyono tranfer uang sebesar Rp. 75.000.00,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) pada tanggal 22 November 2019, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban Nuri Cahyono uang sebesar Rp. 75.000.000,- tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa, yaitu untuk pembayaran "Hak Penguasaan atas tanah dipersil 597 seluas 150 M2 dari Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT , dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur yang ditanda tangani oleh Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT tertanggal 21 November 2019 dan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Nuri Cahyono dan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT .

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2019 saksi korban Natalina Kristiningrum bertemu dengan saksi Andri Sulisty dan saksi Brando Parasian selanjutnya saksi Andri Sulisty dan saksi Barndo Parasian menyampikan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum kalau ada tanah kavling yang aka dialihkan yaitu milik tanah Kas Desa Condongcatur yang beralamat di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan luas 150 M2 yang dimana diakui telah menjadi hak terdakwa, selanjutnya saksi korban Natalina Kristiningrum diperkenalkan oleh terdakwa, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menawari saksi korban Natalina Kristiningrum untuk menyewa tanah kavling dimana terdakwa pada waktu itu menunjukkan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum berupa

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggung, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019, adapun rangkaian kata-katanya adalah " Mbak itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari desa condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mbak, selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum bahwa tanah tersebut telah dibagi menjadi kavling dan terdakwa juga menunjukkan gambar kavling kepada saksi korban Natalina Kristiningrum adapun rangkaian kata-katanya adalah "ini mbak tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150 m2, dengan harga Rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun. Selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Natalina Kristiningrum dengan kata-kata "nanti ada perjanjian saya dengan mbak (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan paling lama 4 bulan saya uruskan perjanjian ke desa antara mbak (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa untuk mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mbak natalina bisa memanfaatkan tanah" dengan adanya rangkaian kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi korban Natalina Kristiningrum tergerak untuk menyewa tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Condongcatur yang telah disewa oleh oleh terdakwa, kemudian saksi korban Natalina Kristiningrum menawarkan tanah tersebut dari yang ditawarkan oleh terdakwa semula seharga Rp. 150.000.000,- menjadi Rp. 110.000.000,-, yang akhirnya terjadi kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 110.000.000,- dimana saksi korban Natalina Kristiningrum memilih kavling No. 11, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019, bertempat di rumah terdakwa Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman dibuatkan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Natalina Kristiningrum dan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT , kemudian oleh saksi korban Natalina Krsitiningrum tanah yang ditawarkan oleh terdakwa dibayar oleh saksi korban Natalina Kristiningrum yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- dan untuk lebih meyakinkan saksi korban Natalina Kristiningsrum tersebut terdakwa membuat kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa, yang berbunyi "untuk pembayaran atas tanah di persil 597 seluas 150M2 1 Kav dari Ramli

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, Dr. Ir. MT dilokasi barat Embung Tambakboyo Condongcatur, yang ditanda tangani oleh Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT , tertanggal 23 Oktober 2019, bahwa terhadap pembayaran tersebut oleh saksi korban Natalina Kristiningrum dilakukan setelahnya yaitu pada tanggal 01 November 2019 dibayar secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa, selanjutnya untuk kekurangan sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 01 November 2019 dibayar melalui transfer ke rekening BCA An Brando Parasian (anak dari terdakwa).

- Bahwa awalnya saksi korban Bayu Pebrianto sekira tanggal 10 Januari 2020 bertemu dengan saksi Andri Sulisty, dimana saksi korban Bayu Pebrianto menanyakan kepada saksi Andri Sulisty perihal ada tanah kas desa Condongcatur yang berlokasi di Barat Tambakboyo Condongcatur Depk Sleman yang akan disewakan, selanjutnya dijawab oleh saksi Andri Sulisty bahwa dirinya makelar / perantara yang dipercaya oleh pemilik tanah yaitu terdakwa untuk menawarkan tanah milik terdakwa, dan pada waktu itu saksi Andri Sulisty bersama-sama saksi korban Bayu Pebrianto mengecek lokasi tanah tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 saksi korban Bayu Pebrianto bersama-sama dengan saksi Andri Sulisty mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman, dan saksi korban Andri Sulisty bertemu langsung dengan terdakwa dan saksi Brando Pasarian (anak terdakwa), dimana pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Bayu Pebrianto, bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik hak atas tanah kas Desa Condongcatur, Depok, Sleman dengan menunjukkan " Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/1/2019, dengan rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa sebagai berikut " benar mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun sesuai perjanjian tersebut dan ini perjanjian saya dengan pihak desa mas", selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban Bayu Pebrianto berkaitan dengan tanah telah dikavling sejumlah 11 kavling dengan rangkaian kata-kata "ini mas tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga Rp. 150 juta untuk jangka

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama 20 tahun", bahwa untuk meyakinkan saksi korban Bayu Pebrianto terdakwa juga menyampaikan "nanti ada perjanjian saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian kita ke desa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa", bahwa dengan adanya pernyataan dari terdakwa tersebut membuat saksi korban Bayu Pebrianto tertarik untuk menyewa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa, terhadap harga yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu 1 kavling yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian oleh saksi korban Bayu Pebrianto ditawar untuk 1 kavling dengan harga Rp. 110.000.000,- , selanjutnya saksi korban Bayu Pebrianto bertanya kepada terdakwa " kalau harga 2 kavling berapa pak" kemudian dijawab oleh terdakwa "Rp. 220.000.000,- dan kemudian oleh saksi korban ditawar menjadi Rp. 214.000.000,- untuk 2 kavling, terhadap harga penawaran dari saksi korban BAYU PEBRIANTO tersebut terdakwa menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman saksi korban Bayu Pebrianto melakukan pembayaran uang muka yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- dalam kwitansi pembayaran tersebut bertuliskan "untuk pembayaran uang muka pengalihan penguasaan lahan 300m2 di barat embung Tambakboyo, Condongcatur, Pelunasan 4 hari setelah pembayaran uang muka ini" dan yang atas nama penerima Brando Parasian (anak dari terdakwa) dan mengapa penerima uang tersebut adalah saksi Brando Parasian karena waktu itu terdakwa keburu ada mengajar sehingga dipasrahkan kepada saksi Brando Parasian. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 17 Januari 2020 saksi Bayu Pebrianto datang lagi ke rumah terdakwa yang beralamat di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061, Condongcatur, Depok, Sleman guna melakukan pelunasan Pembayaran Pengalihan sewa tanah kas desa milik Ds. Condongcatur, Depok, Sleman, yaitu sebesar Rp. 194.000.000,- dan diterima langsung oleh terdakwa, dalam kwitansi tersebut tertulis untuk pembayaran "Pelunasan Hak Penguasaan atas tanah di Persil 597 seluas 300 m (2 kavling) dari Dr.Ir. Ramli Sitanggung, MT dilokasi barat Embung Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, No Kav. 3 & 4, selain kwitansi tersebut terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Bayu Pebrianto juga dibuatkan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Bayu Pebrianto dan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT.

Bahwa setelah para saksi korban menyerahkan sejumlah uang sewa tanah Kas Desa yang terletak di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman kepada terdakwa, dan ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan berkaitan dengan sewa tanah Kas Desa yang terletak di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman selain itu, kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 saksi korban Bayu Pebrianto. mengecek kebenaran Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur dengan Ramli Sitanggung, Dr, Ir. MT. Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019 ke Kalurahan Condongcatur, dan dari pihak Kalurahan Condongcatur menyatakan bahwa Perjanjian Sewa-menyewa tersebut adalah palsu karena pihak Desa Condongcatur tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut, Kepala Desa Reno Candra Sangaji, S.IP dan Jogo Boyo Kuwat,S.Pd.,ST. menerangkan dirinya tidak pernah menandatangani surat Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.

Bahwa atas pernyataan dan jawaban dari pihak Kalurahan Condongcatur tersebut, para saksi korban tersebut selanjutnya mendatangi rumah terdakwa, akan tetapi rumah terdakwa tersebut selalu kosong dan tidak ada penghuninya, serta HandPhone milik terdakwa juga sudah tidak aktif selain itu keberadaan terdakwa sudah tidak diketahui, sehingga membuat para saksi korban merasa yakin telah ditipu oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi korban Bayu Pebrianto, saksi korban Nuri Cahyono, saksi korban Natalina Kristiningrum, pada tanggal 16 April 2021 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sleman.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Brando Parasian, bahwa uang yang diterima dari saksi saksi korban Bayu Pebrianto, saksi korban Nuri Cahyono, saksi korban Natalina Kristiningrum, baik yang melalui tranfer atau pun yang secara langsung diterima oleh saksi Brando Parasian semuanya sudah diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bayu Pebrianto menderita kerugian berupa uang pembayaran sewa tanah sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), saksi korban Nuri Cahyono, M.Kom. menderita kerugian berupa uang

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa tanah sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi korban Natalina Kristiningrum menderita kerugian berupa uang pembayaran sewa tanah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Febriyanto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa membuat surat palsu artinya surat tersebut tidak ada aslinya dan menipu saksi artinya menjual tanah kepada saksi tetapi tidak ada tanahnya;
- Bahwa Terdakwa menipu saksi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah tanah kas Desa yang terletak di Barat Embung Tambak Boyo, Condongcatur, Depok, Sleman dengan kesepakatan pengalihan sewa tanah kas desa
- Bahwa awalnya saksi di tawari oleh saksi Andri, pengalihan sewa tanah kas desa milik Desa Condongcatur yang saat itu diakui sudah menjadi hak Terdakwa. Dimana saat itu Saksi Andri juga memperlihatkan gambar siteplan kavling tanah dan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa pemerintah desa Condongcatur dengan Terdakwa selaku pemegang hak sewa. Karena tertarik, kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Brando di rumah Terdakwa yang terletak di Tambak Boyo Rt.26 Rw.61 Condongcatur Depok, Sleman.
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengaku sebagai pemegang hak sewa atas tanah kas desa Condongcatur, dan saat itu Terdakwa juga menunjukkan surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa pemerintah desa

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur dengan Terdakwa. Selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah telah dikavling dan bisa dipakai untuk usaha. Bahkan saat itu dilihat langsung tanahnya

- Bahwa tanah tersebut ditawarkan untuk disewakan, dengan harga Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah untuk 2 (dua) kavling selama 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak cek ke kelurahan Condongcatur mengenai keadaan yang sesungguhnya tanah kas desa tersebut
- Bahwa saksi percaya dengan semua yang disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa seorang Doktor, ada surat perjanjian antara Terdakwa dengan Kelurahan Condongcatur, dan Terdakwa sudah menetap lama disekitar tanah tersebut
- Bahwa saksi mulai merasakan ada yang tidak beres setelah menunggu satu minggu tepatnya setelah penandatanganan perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah pada tanggal 17 Januari 2020 dan tidak kunjung ditemukan dengan pihak kelurahan, ketika saksi tanyakan Terdakwa mengatakan "nanti-nanti" dan "sabar mas ini baru pandemi jadi desa masih lockdown, selanjutnya saksi menanyakan kepada sesama pihak penyewa yaitu saksi Nuri Cahyono yang mengatakan belum selesai dan tidak jelas, hingga setelah lama kira-kira 1 tahun saksi menanyakan/konfirmasi kepada pihak kelurahan perihal perjanjian antara Terdakwa dengan Kelurahan yang ternyata tidak ada;
- Bahwa total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pembayaran pengalihan sewa tanah kas desa Condongcatur sebesar Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah)
- Bahwa pada saat di kelurahan Condongcatur saksi bertemu dengan Pak Kuwat dan ternyata tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan pihak kelurahan
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah uang muka tanda jadi pengalihan sewa tanah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan perjanjian tersebut adalah perjanjian pengalihan sewa antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini setelah menanyakan kepada Kelurahan ternyata tidak ada perjanjian sewa tanah kas desa antara Terdakwa dengan kelurahan;
- Bahwa setelah dari Kelurahan saksi langsung lapor Polisi dan tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendatangi lagi Saksi Andri karena dia hanya sebagai perantara;
 - Bahwa pembayaran uang pengalihan sewa tanah kas desa tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang muka pengalihan hak sewa tanah kas desa secara tunai di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi membayar uang pengalihan sewa tanah kas desa 2 kali, yang pertama DP Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua untuk pelunasan sebesar Rp. 194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada mengembalikan uang pengalihan sewa tanah tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andri Sulistyio.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai tukang parkir didekat Embung Tambak Boyo, Condongcatur, Depok, Sleman, kemudian datang anak Terdakwa yang bernama Ucok (Brando), minta tolong untuk menawarkan tanah tersebut, selanjutnya saksi jawab mana surat-suratnya. Selanjutnya saksi dibawa ke rumah Terdakwa dan disitu Terdakwa menunjukkan suratnya, kemudian surat tersebut saksi fotokopi, setelah itu saksi tawar-tawarkan kepada Saksi Bayu, saksi Cahyo dan saksi Nurlina;
- Bahwa benar ketiga orang tersebut ternyata tertarik semuanya;
- Bahwa ketika itu Saksi Nur Lina saksi tawarkan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan ambil 1 kavling, Saksi Cahyo mengambil 1 kavling dan nambah 1 kavling lagi bayar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima komisi dari Terdakwa sebagai perantara dari pembelian oleh saksi Bayu Rp. Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari saksi Cahyo Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari saksi Nurlina sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi uang yang saksi terima sebagai perantara tersebut totalnya sebesar Rp.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekarang uang tersebut sudah habis;

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini yang mengaku memiliki hak sewa tanah kas desa Condongcatur;
- Bahwa Saksi menerima komisi dari Brando anak Terdakwa dan saat penyerahan disitu ada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan bahwa ia tidak member komisi kepada saksi, karena yang member komisi adalah Brando, sedangkan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan; membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Nurcahyono, M.Kom:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa awalnya saksi di tawari oleh saksi Andri pengalihan sewa tanah kas desa di sebelah barat Embung Tambak Boyo Kelurahan Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman yang saat itu diakui sudah hak Terdakwa. Saat itu Sdr. Andri juga memperlihatkan gambar siteplan kavling tanah dan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa pemerintah desa Condongcatur dengan Terdakwa selaku pemegang hak sewa.
- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah tersebut sekitar bulan September-Oktober 2021, kemudian saksi timbang-timbang selanjutnya saksi diajak ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061 Ds/Kel. Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa di rumah Terdakwa selanjutnya saksi diperlihatkan oleh Terdakwa surat perjanjian, dimana Terdakwa sebagai pemegang hak atas sewa tanah kas desa Condongcatur, selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika tanah sudah dikavling-kavling;
- Bahwa saksi tidak sempat konfirmasi ke Kelurahan Condongcatur perihal perjanjian sewa tanah kas desa antara Terdakwa dengan Kelurahan Condongcatur
- Bahwa ketika itu saksi membeli 2 (dua) kavling, karena saat beli pertama tidak bisa diproses, menurut keterangan Terdakwa karena pembelian seharusnya minimum Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta)

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya saksi menambah 1 kavling lagi yaitu Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas pembelian tersebut, selanjutnya dibuatkan perjanjian pengalihan sewa tanah kas desa antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menyetujui perjanjian pengalihan sewa tanah kas desa Condongcatur antara saksi dengan Terdakwa adalah anak Terdakwa yang bernama Brando;
- Bahwa perjanjian pengalihan sewa tanah kas desa tersebut dibuat di rumah Terdakwa yang terletak di Tambak Boyo Rt.26 Rw.61 Condongcatur Depok, Sleman;
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga mau membeli kavling tersebut karena sudah ada pembeli lain, ada surat perjanjian dan antara saksi dengan Terdakwa sama-sama Dosen;
- Bahwa saksi tahu ternyata Terdakwa bukanlah pemegang hak atas sewa tanah kas desa kelurahan Condongcatur, setelah komunikasi dengan pembeli lainnya yaitu Saksi Bayu dan saksi Nurlina;
- Bahwa saksi mulai curiga jika sewa tanah tidak beres sejak bulan maret 2020 saat Terdakwa mengatakan jika kelurahan tutup karena pandemic dan yang kedua pada bulan September 2020 saat Terdakwa mengatakan jika lurah Reno sedang kampanye;
- Bahwa pembayaran 2 (dua) kavling tanah tersebut saksi lakukan dengan cara : untuk kavling pertama dengan harga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) dibayar dengan cara transfer ke rekening anak Terdakwa yang bernama Brando dan untuk kavling yang kedua dengan harga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) dibayar langsung;
- Bahwa Pembayaran kavling pertama dengan kedua berjarak 1 bulan;
- Bahwa Saksi belum sempat menikmati tanah sewa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada mengembalikan uang yang telah saksi serahkan untuk sewa tanah kas desa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Kuwat, S.Pd., ST:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 datang tamu menemui saksi yang menanyakan perihal perjanjian antara Desa Condongcatur dengan Terdakwa;

- Bahwa Ketika itu saksi sebagai Jogoboyo/kasi Pemerintahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Kelurahan Condongcatur dengan Terdakwa tidak ada perjanjian sewa tanah kas desa;
 - Bahwa saksi sempat cek lokasi tanah kas desa yang diakui telah disewa oleh Terdakwa, dan memang benar tanah yang berada di sebelah barat embung Tambak Boyo memang tanah kas desa Condongcatur;
 - Bahwa sampai sekarang tanah kas desa tersebut masih kosong;
 - Bahwa saksi sempat konfirmasi perihal perjanjian tersebut kepada P. Lurah (Pak Reno). dan Pak Lurah mengatakan bahwa tandatangan tersebut mirip tandatangan Pak Lurah/Pak Reno;
 - Bahwa pihak Kelurahan tidak melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa mengakui jika ia memalsu surat perjanjian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Natalia Kristiningrum:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi membeli tanah kavling kepada Terdakwa;
- Bahwa letak tanah kavling tersebut di Barat Embung Tambak Boyo Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) kavling dengan harga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta)
- Bahwa saksi ternyata tidak mendapatkan tanah kavling yang sudah saksi bayarkan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 110.000.000,00 tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa
- Bahwa yang menawarkan tanah kas desa kepada saksi adalah Terdakwa dan Sdr. Brando (anak Terdakwa)
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah menyewa tanah kas desa dan tanah tersebut sudah dibuat kavling-kavling dan dapat dibalik nama atas nama pembeli;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika itu Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah kas desa antara Terdakwa dengan desa Condongcatur
- Bahwa ketika itu yang memutuskan harga Rp. 110.000.000,00 adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak sempat ke desa Condongcatur untuk menanyakan perihal kebenaran surat perjanjian antara Terdakwa dengan Desa
 - Bahwa saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah sesepuh desa dan Terdakwa adalah tetangga saksi;
 - Bahwa uang yang saksi bayarkan untuk pembayaran sewa kepada Terdakwa sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada musyawarah maupun perdamaian;
 - Bahwa saksi tidak menerima surat perjanjian sewa tanah antara saksi dengan Terdakwa, ketika itu surat dijanjikan selesai 4 bulan, namun belum jadi dengan alasannya belum jadi karena corona
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal saksi Brando Parasian tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Brando Parasian yang diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Pembantu R. Gayuh Fahmi Sayekti, SH. pada tanggal 22 November 2021, dan atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal saksi Reno Candra Sangaji, S.IP tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Reno Candra Sangaji, S.IP yang diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Pembantu R. Gayuh Fahmi Sayekti, SH. pada tanggal 9 November 2021, dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Daniel Cahyadi Wicaksono :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan penggelapan masalah tanah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang digelapkan adalah tanah milik kas desa, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa sewa tanah kas desa Condongcatur seluas 2400 M2, namun surat dari Kelurahan belum turun;
 - Bahwa saksi pernah mendengar surat sewa tersebut tidak terdaftar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Fredy, karena saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk meminta kwitansi ke Fredy sehubungan pengurusan surat-surat pendaftaran perjanjian sewa tanah kas desa yang biaya oleh Terdakwa sudah diserahkan kepada Fredy;
 - Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali disuruh meminta kwitansi dan surat pendaftaran perjanjian tersebut kepada Fredy;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketika Terdakwa menyerahkan uang sewa tanah kas desa dan pengurusan surat perjanjian sewa tanah kas desa kepada Fredy;
 - Bahwa yang mengatakan jika surat dari kelurahan belum turun Fredy;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari teman jika Terdakwa kapling-kapling tanah kas desa dan menjual tanah kas desa;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian sewa tanah kas desa antara Terdakwa dengan kelurahan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga;
 - Bahwa saksi disuruh tagih kepada Fredy kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi a de charge Saut Parlindungan Sitanggang:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian sewa tanah kas desa antara Terdakwa dengan Desa Condongcatur;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengurus sewa tanah kas desa tersebut atas usulan Fredy dan ia yang mengurus lahan sewa tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika sewa lahan tersebut ternyata tidak didaftarkan di kelurahan oleh Fredy;
- Bahwa saksi tahu jika kemudian Terdakwa melaporkan Fredy ke Polsek Depok Timur perihal pemalsuan surat sewa dan penggelapan uang;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika selama ini Terdakwa tidak lepas tanggung jawab dan Terdakwa keluar rumah karena mengajar;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketika ada obrolan sewa menyewa;
 - Bahwa setahu saksi, para korban ada masalah tanah dengan Terdakwa bukan dengan Fredy;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal kebenaran surat sewa dari Kalurahan Condongcatur;
 - Bahwa saksi tahu dengan perjanjian sewa tanah kas desa Condongcatur dan yang tandatangan dalam perjanjian sewa tanah tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu, para korban bayar sewa kapling tanah kas desa tersebut kepada siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi a de charge Widayanto :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi adalah sopir yang mengantar Terdakwa selama ada masalah tanah ini;
- Bahwa saksi ikut hadir ketika mengantar Terdakwa untuk klarifikasi tentang sewa tanah di Kalurahan Condongcatur;
- Bahwa saksi tahu ternyata surat perjanjian yang Terdakwa klarifikasi di Kalurahan Condongcatur tersebut ternyata bodong;
- Bahwa saksi ada mengantar Terdakwa untuk melaporkan Fredy ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa saksi tahu, ada korban yang menagih Terdakwa dan mengambil barang-barang yang ada di rumah Terdakwa seperti Yamaha Mio, Mobil, proyektor dan computer;
- Bahwa saksi tahu ada korban yang mengancam Terdakwa, kemudian Terdakwa menghindar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan tanah kas desa Condongcatur kepada para korban yaitu Nur Cahyo, Natalina dan Febrianto;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menawarkan tanah kas desa Condongcatur, Terdakwa melalui perantara bernama Andri, dan menyuruh anak Terdakwa yang bernama Brando setelah itu para korban tersebut menemui Terdakwa baru kemudian terjadi sewa menyewa;
- Bahwa yang memutuskan harga sewa kepada para korban adalah Terdakwa;
- Bahwa para korban yaitu Nur Cahyo mengambil 2 (dua) kavling dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Natalia mengambil; 1 kavling dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Bayu Febrianto mengambil 2 (dua) kavling
- Bahwa para korban menyerahkan uang sewa kepada Terdakwa;
- Bahwa dasar Terdakwa menawarkan sewa tanah kas desa Condongcatur dan menerima pembayarannya adalah surat perjanjian sewa nomor 148/012 nomor 001/CM/SM-Concat/I/2019;
- Bahwa Terdakwa tandatangan dalam surat perjanjian sewa tanah kas desa Condongcatur tersebut
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perjanjian sewa tersebut di rumah Terdakwa
- Bahwa pada saat tanda-tangan surat perjanjian Lurah Condongcatur yang bernama pak Reno tidak datang ke rumah Terdakwa dan terdakwa percaya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan langsung perihal sewa tanah kas desa ke Lurah Reno dan Terdakwa juga tidak pernah datang ke Pemerintah Desa Condongcatur, karena semua yang mengurus adalah Sdr. Fredy;
- Bahwa Terdakwa tetap tandatangan saja karena di surat perjanjian tersebut sudah ada tandatangan Lurah Condongcatur atas nama Reno
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Pemerintah Desa Condongcatur, tetapi berani menawarkan ke orang lain hal tersebut adalah kelalaian Terdakwa, dan terlalu percaya sama Fredy
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang hasil menyewakan tanah kas desa tersebut, karena yang bawa Brando dan Fredy;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Brando menawarkan tanah kas desa dengan mengatakan "Bang ini Papa punya tanah kas desa, ditawarkan kalau ada yang mau"

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sewa oleh para korban dilakukan di rumah Terdakwa termasuk perjanjian pelunasan uang sewa;
- Bahwa setting plan tanah kas desa yang membuat bukan Terdakwa melainkan Fredy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekening Koran BCA an. Brando Parasian dengan Nomor Rekening 4560929795, sebagai bukti penerimaan uang dari Nuri Cahyono dan Natalina Kristiningrum.
- Kopian Satu Bendel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggung, DR,IR,MT Nomor :148/012 , Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019;
- Perjanjian Pelunasan Pembayaran Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tanggal 17 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan DR.Ir.Ramli Sitanggung MT.
- 1 (satu) lembar Perjanjian Pembayaran Uang Muka Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tanggal 14 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan Brando Pasarian.
- Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tanggal 17 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan DR.Ir.Ramli Sitanggung MT .
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 20.000.000.- tanggal 14 Januari 2020 yang tertulis untuk pembayaran “ Uang Muka Pengalihan Penguasaan Lahan 300 M² Di Barat Embung Tambakboyo Condongcatur , Pelunasan 4 Hari Setelah Pembayaran Uang Muka Ini’ yang dimana atas nama penerima Brando Parasian.\
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 194.000.000.- tanggal 17 Januari 2020 yang tertulis untuk pembayaran “ Pelunasan Hak Penguasaan Atas Tanah Di Persil 597 Seluas 300 M² (2 Kavling) Dari Dr.Ir Ramli Sitanggung Mt Dilokasi Barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman NO KAV.3 & 4”.
- 1(satu) lembar kopian / cetakan gambar site plan yang berjumlah 11 kavling.
- Kopian Satu Bendel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Sleman Dengan Ramli

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, Dr. Ir, MT Nomor :148/012 , Nomor 001/CM/SM-
CONCAT/II/2019-

- 1 (Satu) lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m2 antara Dr. Ir.Ramli Sitanggang MT dengan Nuri Cahyono tertanggal 23 Oktober 2019.
- 1 (Satu) lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m2 antara Dr. Ir.Ramli Sitanggang MT dengan Nuri Cahyono tertanggal 21 November 2019 .
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 110.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir.Ramli Sitanggang MT .
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 75.000.000.- tanggal 21 November 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir.Ramli Sitanggang MT .
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 100.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 senilai Rp 10.000.000.- ke Rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
- 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 75.000.000.- tanggal 22 November 2019 Ke rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
- 1 (Satu) lembar kopian / cetakan gambar site plan yang berjumlah 11 kavling.
- 1 (Satu) lembar cetakan Iklan di Internet dengan tulisan " siapa yang pingin buat : rumah hunian, guest (tertulisnya GHOES) house, kos eksklusif, kos-kosan dilokasi ini silahkan hubungi 081228827404 , 082328420095".
- Kopian Satu Bendel Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggang, Dr, Ir, MT Nomor :148/012 , Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.
- Satu lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m2 antara Dr. Ir.Ramli Sitanggang MT dengan NURI CAHYONO tertanggal 23 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 110.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir.Ramli Sitanggang MT .

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu lembar bukti transfer uang sebesar Rp 100.000.000.- tanggal 01 November 2019 Ke rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.

- 1(satu) lembar kopian / cetakan Gambar Site Plan Yang Berjumlah 11 Kavling.
- Dua lembar Cetakan foto-foto waktu penandatanganan perjanjian antara saya dengan Dr. IR. Ramli Sitanggang MT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061 Condongcatur Depok Sleman, pada saat saksi Brando Parasian yang tidak lain adalah anak kandung Terdakwa datang ke rumah terdakwa, Terdakwa mengatakan " *bang ini papa punya tanah kas desa, kalau ada yang mau silahkan disewa* ", kemudian saksi Brando Parasian menjawab " *ya pa, nanti abang carikan penyewa yang mau*", dan saat itu terdakwa juga memberikan fotocopy Surat Perjanjian antara Dr. Ramli Sitanggang, Ir. MT dengan pihak Desa Condongcatur Depok Sleman, lalu terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang berlokasi dimaksud;
- Bahwa setelah saksi Brando Parasian mendapat foto copy Surat Perjanjian dan mendapat permintaan dari terdakwa, kemudian saksi Brando Parasian menemui saksi Andri Sulisty dan menyampaikan bahwa terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT . memiliki tanah Kas Desa yang terletak disebelah barat Embung Tambakboyo Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang akan dialihkan ke pihak lain, selanjutnya saksi Brando Parasian meminta tolong kepada saksi Andri Sulisty untuk membantu menawarkan atau memasarkan tanah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah itu saksi Brando Parasian dan saksi Andri Sulisty menemui terdakwa di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Andri Sulisty sempat bertanya " *Pak Ramli, katanya tanah samping Parkir Portal yang berlokasi di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman, milik Bapak ?* " kemudian terdakwa menjawab " *Iya Mas, Tolong bantu menawarkan* ", lalu saksi Andri Sulisty bertanya " *Ada Surat-suratnya Pak ?* ", terdakwa menjawab " *ada mas* " setelah itu terdakwa menunjukkan dan memberikan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Ramli Sitanggung, DR.,IR,MT. Nomor :148/012, Nomor : 001/CM/SM-CONCAT/II/2019, dan menunjukkan Gambar Kavlingnya yang sudah dibagi menjadi 11 (sebelas) kavling kepada saksi Andri Sulisty, setelah itu saksi Andri Sulisty bertanya " *nanti kalau ada pembeli gemana pak ?* ", dan terdakwa menjawab " *Nanti Bawa kerumah saya saja, biar saya yang jelasin, kamu bantu ngiklanin saja, terserah mau di iklankan dimana saja Facebook boleh* ". lalu sekitar bulan Oktober 2019 saksi Andri Sulisty mulai mengiklankan di Facebook milik saksi di group jual beli tanah dengan tulisan " *Siapa yang ingin buat : Rumah Hunian, Ghoes House, Kos Exlusif, Kos-kosan dilokasi ini silahkan hubungi 081228827404, 082328420095* "

- Bahwa dengan adanya iklan tersebut, kemudian saksi Nuri Cahyono, M.Kom menghubungi salah satu nomor tersebut dan mengecek langsung lokasi, selanjutnya saksi Nuri Cahyono diantar oleh saksi Andri Sulisty menemui terdakwa di rumah terdakwa, ketika itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono , M.Kom mengaku sebagai pemilik Hak atas tanah kas Desa condongcatur, Depok, Sleman dan menunjukkan perjanjian " *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggung, Dr, Ir, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019*, selain itu terdakwa juga mengatakan " *benar mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari desa Condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mas*" dan telah dikavling sejumlah 11 Kavling yaitu dengan mengatakan " *ini mas tanahnya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun*", terdakwa juga mengatakan dengan kata-kata " *nanti ada perjanjiannya saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian nanti kita kedesa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mas nur bisa memanfaatkan tanah*, dengan adanya penjelasan terdakwa tersebut saksi Nuri Cahyono, M.Kom menjadi tertarik selanjutnya saksi Nuri Cahyono, M.Kom menawar untuk harga kavling sebesar Rp. 110.000.000,- dari harga Rp. 150.000.000,-, dan oleh terdakwa tawaran tersebut langsung disetujui, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi Nuri Cahyono, M.Kom melakukan pembayaran kavling nomor 6

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur yang berlokasi di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan seluas 150 M2 kepada Terdakwa. Dengan cara tranfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) dan tanggal 24 Oktober 2019 saksi Nuri Cahyono tranfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa), dan untuk lebih meyakinkan saksi Nuri Cahyono, uang sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa yaitu untuk pembayaran "Hak Penguasaan atas tanah dipersil 597 seluas 150 M2 dari Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT, dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT tertanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Nuri Cahyono dan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT. selanjutnya setelah saksi Nuri Cahyono melakukan pembayaran kavling no 6 tersebut, kemudian tanggal 20 November 2019 saksi Nuri Cahyono ditelpon oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan "mas Nur, ini pihak kelurahan menyampaikan kalau hanya bayar satu kavling dengan harga Rp. 110 juta itu menurut kelurahan tidak bisa diproses karena masih kurang satu kavling lagi, ini Rp. 75 juta, agar suratnya segera turun", kemudian oleh saksi Nuri Cahyono dijawab "baik pak saya bayar kavling no. 7 pak", selanjutnya pada tanggal 21 November 2019 saksi Nuri Cahyono datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran kavling nomor 7 terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur tersebut melalui tranfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) pada tanggal 22 November 2019, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Nuri Cahyono dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi Natalina Kristiningrum bertemu dengan saksi Andri Sulisty dan saksi Brando Parasian, dan menyampikan kepada saksi Natalina Kristiningrum kalau ada tanah kavling yang akan dialihkan yaitu milik tanah Kas Desa Condongcatur yang beralamat di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan luas 150 M2 yang telah menjadi hak terdakwa, setelah itu saksi Natalina Kristiningrum diperkenalkan dan bertemu dengan terdakwa, dimana saat itu terdakwa menawari saksi Natalina Kristiningrum untuk menyewa tanah kavling dimana waktu itu Terdakwa menunjukkan "perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ramli Sitanggang, Dr. Ir, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019", dan mengatakan " mbak itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari desa condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mbak", selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dibagi menjadi kavling dan terdakwa juga menunjukkan gambar kavling kepada saksi Natalina Kristiningrum dengan mengatakan "ini mbak tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150 m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun. dan terdakwa juga mengatakan "nanti ada perjanjian saya dengan mbak (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan paling lama 4 bulan saya uruskan perjanjian ke desa antara mbak (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa untuk mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mbak natalina bisa memanfaatkan tanah" sehingga akhirnya saksi Natalina Kristingrum tergerak untuk menyewa tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Condongcatur yang telah disewa oleh terdakwa, setelah tawar menawar lalu disepakati harga yang semula seharga Rp. 150.000.000,- menjadi Rp. 110.000.000,-, dimana saksi Natalina Kristiningrum memilih kavling No. 11, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019, dibuatkan perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah yang ditanda tangani oleh Natalina Kristiningrum dan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT, dan setelah dibayar oleh saksi Natalina Kristingrum sebesar Rp. 110.000.000,- terdakwa membuat kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi Bayu Pebrianto bertemu dengan saksi Andri Sulisty, yang menanyakan perihal ada tanah kas desa Condongcatur yang berlokasi di Barat Tambakboyo Condongcatur Depk Sleman yang akan disewakan, selanjutnya saksi Andri Sulisty bersama saksi Bayu Pebrianto mengecek lokasi tanah tersebut. lalu mendatangi rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saksi Brando Pasarian (anak terdakwa), dimana pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Bayu Pebrianto, bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik hak atas tanah kas Desa Condongcatur, Depok, Sleman dan menunjukkan " perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman dengan Ramli Sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019', dan mengatakan " benar

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun sesuai perjanjian tersebut dan ini perjanjian saya dengan pihak desa mas", selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Bayu Pebrianto, berkaitan dengan tanah telah dikavling sejumlah 11 kavling dengan mengatakan "ini mas tanahnya saya sudah buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun", dan untuk meyakinkan saksi Bayu Pebrianto terdakwa juga menyampaikan "nanti ada perjanjian saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian kita ke desa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa", bahwa dengan adanya pernyataan dari terdakwa tersebut membuat saksi Bayu Pebrianto tertarik untuk menyewa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa, dan setelah dilakukan tawar menawar akhirnya disepakati harga 1 kavling yaitu dari Rp. 150.000.000,- yang ditawarkan menjadi Rp. 110.000.000,-, selanjutnya saksi Bayu Pebrianto bertanya kepada terdakwa " *kalau harga 2 kavling berapa pak*" kemudian dijawab oleh terdakwa "Rp. 220.000.000,-" dan oleh saksi korban ditawarkan menjadi Rp. 214.000.000,- untuk 2 kavling, dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 saksi Bayu Pebrianto melakukan pembayaran uang muka yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- dalam kwitansi pembayaran tersebut bertuliskan "*untuk pembayaran uang muka pengalihan penguasaan lahan 300m2 di barat embung Tambakboyo, Condongcatur, Pelunasan 4 hari setelah pembayaran uang muka ini*" dengan atas nama penerima Brando Parasian (anak dari terdakwa), karena waktu itu terdakwa keburu ada mengajar sehingga dipasrahkan kepada saksi Brando Parasian. selanjutnya sekira tanggal 17 Januari 2020 saksi Bayu Pebrianto datang lagi kerumah terdakwa melakukan pelunasan Pembayaran Pengalihan sewa tanah kas desa milik Ds. Condongcatur, Depok, Sleman, sebesar Rp. 194.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa, dan dibuatkan kwitansi tertulis untuk pembayaran "Pelunasan Hak Penguasaan atas tanah di Persil 597 seluas 300 m (2 kavling) dari Dr.Ir. Ramli Sitanggang, MT dilokasi barat Embung Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, No Kav. 3 & 4", selain kwitansi tersebut juga dibuatkan "*perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah*";

- Bahwa setelah ketiga saksi korban yaitu saksi Nuri Cahyono, saksi Bayu Pebrianto, dan saksi Natalina Kristiningrum, .menyerahkan sejumlah uang

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa tanah Kas Desa yang terletak di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman kepada terdakwa, dan ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan berkaitan dengan sewa tanah Kas Desa tersebut, kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 saksi Bayu Pebrianto. mengecek kebenaran Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur dengan Ramli Sitanggang, Dr, Ir. MT. Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT//2019 ke Kalurahan Condongcatur, ternyata dari pihak Kalurahan Condongcatur menyatakan bahwa Perjanjian Sewa-men sewa tersebut adalah palsu karena pihak Desa Condongcatur tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut, dan Kepala Desa Condongcatur atas nama Reno Candra Sangaji, S.IP dan Jogo Boyo Kuwat,S.Pd.,ST. menerangkan dirinya tidak pernah menandatangani surat Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT//2019;.

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah sama sekali membicarakan masalah Sewa menyewa tanah dimaksud dengan pihak Kalurahan Condongcatur, dan pada saat penanda-tanganan Surat Perjanjian tersebut tidak berhadapan dengan lurah Condongcatur, karena yang membawa Surat Perjanjian adalah Sdr. Fredi;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi Bayu Pebrianto, saksi Nuri Cahyono, dan saksi Natalina Kristiningrum, baik yang melalui tranfer atau pun yang secara langsung diterima oleh saksi Brando Parasian semuanya sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bayu Pebrianto Menderita kerugian sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), saksi Nuri Cahyono, M.Kom. menderita kerugian sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi Natalina Kristiningrum menderita kerugian sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Yaitu ::

Pertama : melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua . . . melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1.Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “ Dengan maksud “ harus diartikan bahwa tujuan yang akan dicapai dan dimaksud itu harus ditujukan kepada keadaan yang menguntungkan dengan melawan hak, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “ melawan hak atau melawan hukum “, disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku baik itu norma hukum, agama, adat dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT telah melakukan perbuatan yaitu dengan berbagai cara atau alasan telah melakukan perbuatan :

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa di Tambakboyo Dero Rt.026 Rw.061 Condongcatur Depok Sleman, pada saat saksi Brando Parasian yang tidak lain adalah anak kandung Terdakwa datang ke rumah terdakwa, Terdakwa mengatakan “ *bang ini papa punya tanah kas desa, kalau ada yang mau silahkan disewa* “, kemudian saksi Brando Parasian menjawab “ *ya pa, nanti abang carikan penyewa yang mau*“, dan saat itu terdakwa juga memberikan fotocopy Surat Perjanjian antara Dr. Ramli Sitanggang, Ir. MT dengan pihak Desa Condongcatur Depok Sleman, lalu terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang berlokasi dimaksud;
- Bahwa setelah saksi Brando Parasian mendapat foto copy Surat Perjanjian dan mendapat permintaan dari terdakwa, kemudian saksi Brando Parasian menemui saksi Andri Sulisty dan menyampaikan bahwa terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT . memiliki tanah Kas Desa yang terletak disebelah barat Embung Tambakboyo Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang akan

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil ke pihak lain, selanjutnya saksi Brando Parasian meminta tolong kepada saksi Andri Sulisty untuk membantu menawarkan atau memasarkan tanah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah itu saksi Brando Parasian dan saksi Andri Sulisty menemui terdakwa dirumahnya, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Andri Sulisty sempat bertanya " *Pak Ramli, katanya tanah samping Parkir Portal yang berlokasi di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman, milik Bapak ?* " kemudian terdakwa menjawab " *Iya Mas, Tolong bantu menawarkan* ", lalu saksi Andri Sulisty bertanya " *Ada Surat-suratnya Pak ?* ", terdakwa menjawab " *ada mas* " setelah itu terdakwa menunjukkan dan memberikan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Ramli Sitanggang, DR.,IR,MT. Nomor :148/012, Nomor : 001/CM/SM-CONCAT/II/2019, dan menunjukkan Gambar Kavlingnya yang sudah dibagi menjadi 11 (sebelas) kavling kepada saksi Andri Sulisty, setelah itu saksi Andri Sulisty bertanya " *nanti kalau ada pembeli gemana pak ?* ", dan terdakwa menjawab " *Nanti Bawa kerumah saya saja, biar saya yang jelasin, kamu bantu ngiklanin saja, terserah mau di iklankan dimana saja Fecebook boleh* ". lalu sekitar bulan Oktober 2019 saksi Andri Sulisty mulai mengiklankan di Facebook milik saksi di group jual beli tanah dengan tulisan " *Siapa yang ingin buat : Rumah Hunian, Ghoes House, Kos Exclusif, Kos-kosan dilokasi ini silahkan hubungi 081228827404, 082328420095* "

- Bahwa dengan adanya iklan tersebut, kemudian saksi Nuri Cahyono, M.Kom menghubungi salah satu nomor tersebut dan mengecek langsung lokasi, selanjutnya saksi Nuri Cahyono diantar oleh saksi Andri Sulisty menemui terdakwa di rumah terdakwa, ketika itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Nuri Cahyono , M.Kom mengaku sebagai pemilik Hak atas tanah kas Desa condongcatur, Depok, Sleman dan menunjukkan perjanjian " *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggang, Dr, Ir, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019*, selain itu terdakwa juga mengatakan " *benar mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari desa Condongcatur dan saya punya hak*

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mas” dan telah dikavling sejumlah 11 Kavling yaitu dengan mengatakan “*ini mas tanahnya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun*”, terdakwa juga mengatakan dengan kata-kata “*nanti ada perjanjiannya saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian nanti kita kedesa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mas nur bisa memanfaatkan tanah.*”, dengan adanya penjelasan terdakwa tersebut saksi Nuri Cahyono, M.Kom menjadi tertarik selanjutnya saksi Nuri Cahyono, M.Kom menawarkan untuk harga kavling sebesar Rp. 110.000.000,- dari harga Rp. 150.000.000,-, dan oleh terdakwa tawaran tersebut langsung disetujui, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019 saksi Nuri Cahyono, M.Kom melakukan pembayaran kavling nomor 6 terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur yang berlokasi di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan seluas 150 M2 kepada Terdakwa. Dengan cara tranfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) dan tanggal 24 Oktober 2019 saksi Nuri Cahyono tranfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa), dan untuk lebih meyakinkan saksi Nuri Cahyono, uang sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa yaitu untuk pembayaran “Hak Penguasaan atas tanah dipersil 597 seluas 150 M2 dari Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT, dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT tertanggal 23 Oktober 2019 dan Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Nuri Cahyono dan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT. selanjutnya setelah saksi Nuri Cahyono melakukan pembayaran kavling no 6 tersebut, kemudian tanggal 20 November 2019 saksi Nuri Cahyono ditelpon oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan “*mas Nur, ini pihak kelurahan menyampaikan kalau hanya bayar satu kavling dengan harga Rp. 110 juta itu menurut kelurahan tidak bisa diproses karena masih kurang satu kavling lagi, ini*

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 75 juta, agar suratnya segera turun”, kemudian oleh saksi Nuri Cahyono dijawab “baik pak saya bayar kavling no. 7 pak”, selanjutnya pada tanggal 21 November 2019 saksi Nuri Cahyono datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pembayaran kavling nomor 7 terkait pengalihan sebidang tanah Kas Desa Condongcatur tersebut melalui tranfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- ke rekening BCA saksi Brando Parasian (anak dari terdakwa) pada tanggal 22 November 2019, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Nuri Cahyono dibuatkan kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2019 saksi Natalina Kristiningrum bertemu dengan saksi Andri Sulisty dan saksi Brando Parasian, dan menyampaikan kepada saksi Natalina Kristiningrum kalau ada tanah kavling yang akan dialihkan yaitu milik tanah Kas Desa Condongcatur yang beralamat di Tambakboyo Dero Condongcatur Depok Sleman dengan luas 150 M2 yang telah menjadi hak terdakwa, setelah itu saksi Natalina Kristiningrum diperkenalkan dan bertemu dengan terdakwa, dimana saat itu terdakwa menawarkan saksi Natalina Kristiningrum untuk menyewa tanah kavling dimana waktu itu Terdakwa menunjukkan “perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman dengan Ramli Sitanggung, Dr, Ir, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019”, dan mengatakan “mbak itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari desa condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mbak”, selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dibagi menjadi kavling dan terdakwa juga menunjukkan gambar kavling kepada saksi Natalina Kristiningrum dengan mengatakan “ini mbak tanahnya saya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150 m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun. dan terdakwa juga mengatakan “nanti ada perjanjian saya dengan mbak (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan paling lama 4 bulan saya uruskan perjanjian ke desa antara mbak (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa untuk mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya mbak natalina bisa memnfaatkan tanah” sehingga akhirnya saksi Natalina Kristiningrum tergerak untuk menyewa tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condongcatur yang telah disewa oleh terdakwa, setelah tawar menawarkan lalu disepakati harga yang semula seharga Rp. 150.000.000,- menjadi Rp. 110.000.000,-, dimana saksi Natalina Kristiningrum memilih kavling No. 11, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019, dibuatkan perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah yang ditanda tangani oleh Natalina Kristiningrum dan Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT, dan setelah dibayar oleh saksi Natalina Kristiningrum sebesar Rp. 110.000.000,- terdakwa membuat kwitansi pembayaran dengan penerima terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi Bayu Pebrianto bertemu dengan saksi Andri Sulisty, yang menanyakan perihal ada tanah kas desa Condongcatur yang berlokasi di Barat Tambakboyo Condongcatur Depk Sleman yang akan disewakan, selanjutnya saksi Andri Sulisty bersama saksi Bayu Pebrianto mengecek lokasi tanah tersebut. lalu mendatangi rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa dan saksi Brando Pasarian (anak terdakwa), dimana pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Bayu Pebrianto, bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik hak atas tanah kas Desa Condongcatur, Depok, Sleman dan menunjukkan "perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman dengan Ramli Sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT//2019", dan mengatakan "benar mas itu tanah sudah saya sewa selama 20 tahun sesuai perjanjian tersebut dan ini perjanjian saya dengan pihak desa mas", selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Bayu Pebrianto, berkaitan dengan tanah telah dikavling sejumlah 11 kavling dengan mengatakan "ini mas tanahnya saya sudah buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun", dan untuk meyakinkan saksi Bayu Pebrianto terdakwa juga menyampaikan "nanti ada perjanjian saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian kita ke desa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa", bahwa dengan adanya pernyataan dari terdakwa tersebut membuat saksi Bayu Pebrianto tertarik untuk menyewa tanah yang ditawarkan oleh terdakwa, dan setelah dilakukan

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawar menawar akhirnya disepakati harga 1 kavling yaitu dari Rp. 150.000.000,- yang ditawarkan menjadi Rp. 110.000.000,- , selanjutnya saksi Bayu Pebrianto bertanya kepada terdakwa " *kalau harga 2 kavling berapa pak*" kemudian dijawab oleh terdakwa "Rp. 220.000.000,-" dan oleh saksi korban ditawar menjadi Rp. 214.000.000,- untuk 2 kavling, dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 saksi Bayu Pebrianto melakukan pembayaran uang muka yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- dalam kwitansi pembayaran tersebut bertuliskan "*untuk pembayaran uang muka pengalihan penguasaan lahan 300m2 di barat embung Tambakboyo, Condongcatur, Pelunasan 4 hari setelah pembayaran uang muka ini*" dengan atas nama penerima Brando Parasian (anak dari terdakwa), karena waktu itu terdakwa keburu ada mengajar sehingga dipasrahkan kepada saksi Brando Parasian. selanjutnya sekira tanggal 17 Januari 2020 saksi Bayu Pebrianto datang lagi kerumah terdakwa melakukan pelunasan Pembayaran Pengalihan sewa tanah kas desa milik Ds. Condongcatur, Depok, Sleman, sebesar Rp. 194.000.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa, dan dibuatkan kwitansi tertulis untuk pembayaran "Pelunasan Hak Penguasaan atas tanah di Persil 597 seluas 300 m (2 kavling) dari Dr.Ir. Ramli Sitanggung, MT dilokasi barat Embung Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, No Kav. 3 & 4", selain kwitansi tersebut juga dibuatkan "*perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah* ";

- Bahwa setelah ketiga saksi korban yaitu saksi Nuri Cahyono, saksi Bayu Pebrianto, dan saksi Natalina Kristiningrum, menyerahkan sejumlah uang sewa tanah Kas Desa yang terletak di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman kepada terdakwa, dan ditunggu-tunggu tidak ada kejelasan berkaitan dengan sewa tanah Kas Desa tersebut, kemudian pada tanggal 18 Maret 2021 saksi Bayu Pebrianto. mengecek kebenaran Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur dengan Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT. Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019 ke Kalurahan Condongcatur, ternyata dari pihak Kalurahan Condongcatur menyatakan bahwa Perjanjian Sewa menyewa tersebut adalah palsu karena pihak Desa Condongcatur tidak pernah membuat dan mengeluarkan surat tersebut, dan Kepala

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Condongcatur atas nama Reno Candra Sanganji, S.IP dan Jogo Boyo Kuwat,S.Pd.,ST. menerangkan dirinya tidak pernah menandatangani surat Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019;.

- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah sama sekali membicarakan masalah Sewa menyewa tanah dimaksud dengan pihak Kalurahan Condongcatur, dan pada saat penanda-tanganan Surat Perjanjian tersebut tidak berhadapan dengan lurah Condongcatur, karena yang membawa Surat Perjanjian adalah Sdr. Fredi;
- Bahwa uang yang diterima dari saksi Bayu Pebrianto, saksi Nuri Cahyono, dan saksi Natalina Kristiningrum, baik yang melalui transfer atau pun yang secara langsung diterima oleh saksi Brando Parasian semuanya sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bayu Pebrianto Menderita kerugian sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), saksi Nuri Cahyono, M.Kom. menderita kerugian sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi Natalina Kristiningrum menderita kerugian sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, terdakwa sadar betul jika sebenarnya hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bertemu dengan pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk membicarakan perihal sewa-menyewa tanah kas Desa Condongcatur dengan Terdakwa, sebagaimana "perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman dengan Ramli Sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019', yang ternyata dibantah oleh pihak Kalurahan Condongcatur, karena pihak kalurahan tidak pernah menyewakan tanah dimaksud dan tanda-tangan dalam Surat Perjanjian tersebut bukan tanda tangan lurah Kalurahan Condongcatur saja, namun karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut terdakwa lakukan dengan memberikan keterangan yang meyakinkan kepada saksi korban, yang akhirnya saksi Bayu Pebrianto, saksi Nuri Cahyono, dan saksi Natalina Kristiningrum bersedia memberikan uang yang diminta Terdakwa;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan jika yang mengurus semua surat-surat berkaitan dengan sewa tanah kas desa tersebut adalah Sdr. Fredi orang kepercayaan Terdakwa, dan uang telah diserahkan kepada Sdr. Fredi, hal tersebut justru telah membuktikan jika perbuatan yang ia lakukan adalah dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun Sdr. Fredi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, ;

Ad,3 Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/elemen yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *memakai / menggunakan nama palsu atau keadaan(martabat) palsu* “ adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan “ *tipu muslihat* “ adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan “ *rangkaian (karangan) perkataan bohong* “, adalah kata kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kalimat “ *menggerakkan (membujuk) orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* “

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, harus diartikan bahwa perbuatan menyerahkan sesuatu barang haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan lain perbuatan bahwa antara daya upaya yang digunakan orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka yang harus dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu barang oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan barang yang dikehendaki oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa : awalnya Terdakwa mengatakan anaknya yang bernama Brando Pasarian “ *bang ini papa punya tanah kas desa, kalau ada yang mau silahkan disewa* “ , kemudian saksi Brando Pasarian menjawab “ *ya pa, nanti abang carikan penyewa yang mau*”, dan saat itu terdakwa juga memberikan fotocopy Surat Perjanjian antara Dr. Ramli Sitanggung, Ir. MT dengan pihak Desa Condongcatur Depok Sleman, lalu terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud, setelah itu saksi Brando Pasarian menemui saksi Andri Sulisty dan menyampaikan bahwa terdakwa Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT . memiliki tanah Kas Desa yang terletak disebelah barat Embung Tambakboyo Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang akan dialihkan ke pihak lain, selanjutnya saksi Brando Pasarian meminta tolong kepada saksi Andri Sulisty untuk membantu menawarkan atau memasarkan tanah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah itu saksi Brando Pasarian dan saksi Andri Sulisty menemui terdakwa dirumahnya, dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Andri Sulisty sempat bertanya “ *Pak Ramli, katanya tanah samping Parkir Portal yang berlokasi di sebelah barat Embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman, milik Bapak ?* “ kemudian terdakwa menjawab “ *Iya Mas, Tolong bantu menawarkan* “ , lalu saksi Andri Sulisty bertanya “ *Ada Surat-suratnya Pak ?* “ , terdakwa menjawab “ *ada mas* “ setelah itu terdakwa menunjukkan dan memberikan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Ramli Sitanggung, DR.,IR,MT. Nomor :148/012, Nomor : 001/CM/SM-CONCAT/I/2019, dan menunjukkan Gambar Kavlingnya yang sudah dibagi menjadi 11 (sebelas) kavling kepada saksi Andri Sulisty, setelah itu saksi Andri Sulisty

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "nanti kalau ada pembeli gimana pak ? ", dan terdakwa menjawab " *Nanti Bawa kerumah saya saja, biar saya yang jelasin, kamu bantu ngiklanin saja, terserah mau di iklankan dimana saja Facebook boleh* ". lalu sekitar bulan Oktober 2019 saksi Andri Sulistyو mulai mengiklankan di Facebook milik saksi di group jual beli tanah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya iklan saksi Andri Sulistyو tersebut, kemudian saksi Bayu Pebrianto, saksi Nuri Cahyono, dan saksi Natalina Kristiningrum, dalam waktu yang berbeda dengan diantar saksi Andri Sulistyو menemui terdakwa di rumah terdakwa, ketika itu terdakwa menyampaikan kepada para saksi, yang intinya hampir sama, dimana Terdakwa mengaku sebagai pemilik Hak atas tanah kas Desa condongcatur, Depok, Sleman dan menunjukkan perjanjian " *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggung, Dr, Ir, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019*, selain itu terdakwa juga mengatakan " *benar tanah sudah saya sewa selama 20 tahun dari desa Condongcatur dan saya punya hak penguasaan ini sesuai perjanjian saya dengan pihak desa mas*" dan telah dikavling sejumlah 11 Kavling yaitu dengan mengatakan " *ini tanahnya sudah saya buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun*", terdakwa juga mengatakan dengan kata-kata " *nanti ada perjanjiannya saya dengan mas (saya terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian nanti kita kedesa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa mendapatkan surat dari desa untuk proses di kabupaten supaya bisa memanfaatkan tanah..*, dengan adanya penjelasan terdakwa tersebut para saksi yaitu saksi Bayu Pebrianto, saksi Nuri Cahyono, dan saksi Natalina Kristiningrum menjadi tertarik selanjutnya para saksi menawar untuk harga kavling sebesar Rp. 110.000.000,- dari harga Rp. 150.000.000,- yang ditawarkan, dan oleh terdakwa tawaran tersebut langsung disetujui, selanjutnya saksi Bayu Pebrianto, saksi Nuri Cahyono, dan saksi Natalina Kristiningrum melakukan pembayaran ada yang melalui transfer ada yang cash, baik melalui Terdakwa langsung maupun melalui saksi Brando Parasian (anak Terdakwa), dimana saksi Nuri Cahyono telah membayar sejumlah Rp.185.000.000,00 untuk kavling 6 & 7, saksi Natalina Kristiningrum telah membayar sejumlah Rp. 110.000.000,00 untuk kavling,

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bayu Pebrianto telah membayar sejumlah Rp.214.000.000,00 untuk kavling 3 & 4, dan semuanya dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa saksi Nuri Cahyono, saksi Bayu Pebrianto, dan saksi Natalina Kristiningrum, tertarik untuk menyewa tanah kas Desa Kalurahan Condongcatur yang ditawarkan oleh Terdakwa karena, Terdakwa mengaku mempunyai hak atas itu sebab telah menyewa dengan menunjukan Surat " perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman dengan Rami Sitanggang, DR, IR, MT Nomor : 148 / 012, Nomor 001/CM/ SM-CONCAT/II/2019", selain dari pada itu Terdakwa juga mengatakan "ini tanahnya saya sudah buat site plannya sejumlah 11 kavling, dan pihak desa juga sudah tahu, dan ini mau saya oper sewakan lagi, tiap kavling luasnya 150m2, dengan harga rp. 150 juta untuk jangka waktu selama 20 tahun", dan untuk meyakinkan para saksi korban, terdakwa juga menyampaikan "nanti ada perjanjian saya dengan mas (saya) terkait pengalihan tanah itu, dan seminggu kemudian kita ke desa mas, supaya ada perjanjian juga antara mas (saya selaku penerima hak) dengan pihak desa", selain dari pada itu para saksi korban percaya dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai tokoh masyarakat dan Dosen di UPN;

Menimbang, bahwa atas rangkain kata-kata dari Terdakwa tersebut diatas, akhirnya para saksi korban tertaris dan bersedia menyerahkan sejumlah uang yaitu saksi Bayu Pebrianto Menderita kerugian sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), saksi Nuri Cahyono, M.Kom. menderita kerugian sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi Natalina Kristiningrum menderita kerugian sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Ramli Sitanggang, Dr. Ir. MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan tersebut sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korban, masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan tahanan, dan pidana yang dijatuhkan agar dijalani setelah Terdakwa selesai menjalani pidana atas kasus sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa selaku seorang dosen seharusnya dapat menjadi taulan bagi masyarakat, namun jhustru malah melakukan perbuatan tercela;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat akan peraturan perundangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 KUHP, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Sitanggung, Dr. Ir. MT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Kopian satu bendel perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman Dengan Ramli Sitanggung, Dr, Ir, MT Nomor :148/012, Nomor 001/CM/SM-CONCAT//2019.
 - 2) Perjanjian pelunasan pembayaran pengalihan penguasaan sebidang tanah tanggal 17 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan Dr.Ir.Ramli Sitanggung MT.
 - 3) 1 (satu) lembar perjanjian pembayaran uang muka pengalihan penguasaan sebidang tanah tanggal 14 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan Brando Pasarian.
 - 4) Perjanjian pengalihan penguasaan sebidang tanah tanggal 17 Januari 2020 antara Bayu Pebrianto dengan DR.Ir.Ramli Sitanggung MT.
 - 5) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 20.000.000.- tanggal 14 Januari 2020 yang tertulis untuk pembayaran " uang muka pengalihan penguasaan lahan 300 m² di barat embung Tambakboyo Condongcatur , pelunasan 4 hari setelah pembayaran uang muka ini' yang dimana atas nama penerima Brando Pasarian.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 194.000.000.- tanggal 17 Januari 2020 yang tertulis untuk pembayaran " pelunasan hak penguasaan atas tanah di persil 597 seluas 300 m² (2 Kavling) dari DR.IR Ramli Sitanggung MT dilokasi barat embung Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman No KAV.3 & 4".
- 7) 1(satu) lembar kopian / cetakan gambar site plan yang berjumlah 11 kavling.

Dikembalikan kepada saksi Bayu Pebrianto.

1. 3 (tiga) lembar rekening Koran BCA an. Brando Parasian dengan Nomor Rekening 4560929795, sebagai bukti penerimaan uang dari Nuri Cahyono dan Natalina Kristiningrum.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1). Kopian satu bendel perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Sleman dengan Ramli Sitanggung, Dr, Ir, MT Nomor :148/012 , Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.
- 2). 1 (Satu) lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m² antara Dr. Ir. Ramli Sitanggung MT dengan Nuri Cahyono tertanggal 23 Oktober 2019.
- 3). 1 (Satu) lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m² antara Dr. Ir. Ramli Sitanggung MT dengan Nuri Cahyono tertanggal 21 November 2019.
- 4). 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 110.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir.Ramli Sitanggung MT.
- 5). 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 75.000.000.- tanggal 21 November 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir. Ramli Sitanggung MT.
- 6). 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 100.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 senilai Rp 10.000.000.- ke Rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
- 7). 1 (Satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 75.000.000.- tanggal 22 November 2019 Ke rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
- 8) 1 (Satu) lembar kopian / cetakan Gambar Site Plan Yang Berjumlah 11 Kavling.

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar cetakan Iklan di Internet dengan tulisan " Siapa Yang Pingin Buat : Rumah Hunian, Guest (tertulisnya GHOES) house, kos eksklusif, kos-kosan dilokasi ini silahkan hubungi 081228827404 , 082328420095".

Dikembalikan kepada saksi Nuri Cahyono., M. Kom.

- 1). Kopian satu bendel perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Sleman dengan Ramli Sitanggung, Dr, Ir, MT Nomor :148/012 , Nomor 001/CM/SM-CONCAT/II/2019.
- 2). Satu lembar Perjanjian Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah di persil 597 seluas 150 m2 antara Dr. Ir.Ramli Sitanggung MT dengan NURI CAHYONO tertanggal 23 Oktober 2019.
- 3). 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp 110.000.000.- tanggal 23 Oktober 2019 yang dimana atas nama penerima Dr. Ir.Ramli Sitanggung MT.
- 4). Satu lembar bukti transfer uang sebesar Rp 100.000.000.- tanggal 01 November 2019 Ke rekening BCA Sdr.Brando Parasian dengan Nomor Rek 4560929795.
- 5). 1(satu) lembar kopian / cetakan gambar site plan yang berjumlah 11 kavling.
- 6). Dua lembar Cetakan foto-foto waktu penandatanganan perjanjian antara saya dengan Dr. IR. Ramli Sitanggung MT.

Dikembalikan kepada saksi Natalina Kristiningrum.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H, M.H dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titik Hariyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratni, S.H, M.H .

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)